

**PROGRAM/RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
DI LINGKUNGAN KANTOR BAHASA PROVINSI NTB**



**OLEH
TIM KERJA ZI WBK**

**KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
Mataram, 2023**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KANTOR BAHASA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram 83116
Telepon (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Posel: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Nomor: 1117/I5.18/LK.06.00/2023**

tentang

**Penetapan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
pada satuan kerja Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun Anggaran 2023**

KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang :**
1. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi pada Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu disusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
- Mengingat :**
1. Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:**
- Pertama :** Menetapkan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kedua :** Maksud dan tujuan ditetapkan Dokumen Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah:
1. Rencana kerja pembangunan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan;
 2. Tujuan penyusunan rencana kerja pembangunan Zona Integritas adalah memberi keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan akan dilakukan perubahan apabila ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 1 Februari 2023

Kepala,



Dr. Puji Retno Hardiningtyas, M.Hum.
NIP 198103092006042002

KATA PENGANTAR

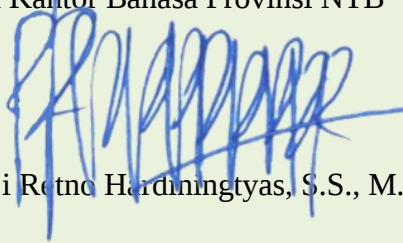
Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Inpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, BPSPL Denpasar sejak tahun 2016 telah membangun program pencegahan korupsi yang lebih efisien, efektif, dan komprehensif melalui penetapan Zona Integritas menuju terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi. Membangun ZI-WBK ini merupakan bentuk pencegahan dan pemberantasan korupsi yang konkret sebagai bagian dari pencapaian reformasi birokrasi dan pelayanan publik. untuk mewujudkan WBK di Kantor Bahasa Provinsi NTB, diperlukan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas.

Rencana Kerja ini memuat program-program prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK sebagai acuan dalam pencapaian setiap tahap pembangunan ZI menuju WBK pada unit kerja di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi NTB berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi dan dokumen pendukung yang disajikan.

Kami berharap dokumen rencana kerja ini dapat bermanfaat untuk pelaksanaan pembangunan integritas yang lebih teratur dan disiplin di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mataram, 1 Februari 2023

Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB



Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap terhadap sistem penyelenggaraan instansi Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang baik, efektif, dan professional dalam mewujudkan *good govermance* dan *clean government* menuju aparatur yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatkan pelayanan prima, serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Inpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, perlu dibangun program pencegahan korupsi yang lebih efisien, efektif, dan komprehensif melalui penetapan Zona Integritas menuju terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Membangun Zona Integritas menuju WBK di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi NTB merupakan bentuk pencegahan dan pemberantasan korupsi yang konkret sebagai bagian dari pencapaian reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Dengan dicanangkannya Zona Integritas dan adanya pengusulan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Unit Kerja yang akan dijadikan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi, diperlukan komitmen dari pimpinan dan segenap pegawai Kantor Bahasa Provinsi NTB. Upaya Kantor Bahasa Provinsi NTB untuk menuju

WBK diwujudkan dengan membentuk tim manajemen perubahan dan menyusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas.

1.2 Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Maksud penyusunan dokumen ini adalah memberikan acuan, pedoman, dan peta yang terkonsep dalam melakukan pembangunan, pembinaan, dan evaluasi WBK. Sesuai Permenpan RB Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan atas Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Instansi Pemerintah, sasaran penyusunan dokumen ini adalah untuk mempercepat terwujudnya WBK di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi NTB.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dokumen ini berisi program kerja, rencana aksi, dan linimasa pembangunan Zona Integritas menuju WBK di Kantor Bahasa Provinsi NTB.

BAB II

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIHMELAYANI

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dilakukan melalui tahapan-tahapan sesuai Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019. Bab ini menguraikan proses pembangunan wilayah bebas dari korupsi, komponen pengungkit, dan komponen hasil dalam pencapaian Wilayah Bebas dari Korupsi.

2.1 Pencanaan Pembangunan Zona Integritas

1. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas adalah deklarasi/ Pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap membangun Zona Integritas;
2. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh instansi pemerintah yang pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas. Penandatanganan dokumen Pakta Integritas dapat dilakukan secara massal/serentak pada saat pelantikan, baik sebagai CPNS, PNS, maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian horizontal atau vertikal. Bagi instansi pemerintah yang belum seluruh pegawainya menandatangani Dokumen Pakta Integritas, dapat melanjutkan/melengkapi setelah perencanaan pembangunan Zona Integritas;
3. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas beberapa instansi pusat yang

berada di bawah koordinasi Kementerian dapat dilakukan bersama-sama, sedangkan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di instansi daerah dapat dilakukan oleh kabupaten/kota bersama-sama dalam satu provinsi;

4. Pencanangan pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
5. Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas untuk instansi pusat dilaksanakan oleh pimpinan instansi pemerintah;
6. Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas untuk instansi daerah dilaksanakan oleh pimpinan instansi pemerintah daerah; dan
7. KPK, ORI, unsur masyarakat lainnya (perguruan tinggi, tokoh masyarakat/LSM, dunia usaha) dapat juga menjadi saksi pada saat pencanangan ZI untuk instansi pusat dan instansi daerah.

2.2 Proses Pembangunan Zona Integritas menuju ZI WBK

Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencanangan yang telah dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah. Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan

Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkret.

Dalam membangun Zona Integritas, pimpinan instansi pemerintah menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Pemilihan unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, di antaranya:

- 1) dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik;
- 2) mengelola sumber daya yang cukup besar, serta memiliki tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut.

Proses pemilihan unit kerja yang berpotensi sebagai Zona Integritas dilakukan dengan membentuk kelompok kerja/tim untuk melakukan identifikasi terhadap unit kerja yang berpotensi sebagai unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM oleh pimpinan instansi. Setelah melakukan identifikasi, kelompok kerja/tim mengusulkan unit kerja kepada pimpinan instansi untuk ditetapkan sebagai calon unit kerja berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Selanjutnya, dilakukan penilaian mandiri (*self assessment*) oleh Tim Penilai Internal (TPI). Setelah melakukan penilaian, TPI melaporkan kepada pimpinan instansi tentang unit yang akan di usulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai unit kerja berpredikat Menuju WBK/WBBM. Apabila unit kerja yang diusulkan memenuhi syarat sebagai Zona Integritas Menuju

WBK/WBBM, langkah selanjutnya adalah penetapan. Setelah unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM ditetapkan, ditentukan komponen-komponen yang harus dibangun.

Terdapat dua jenis komponen yang harus dibangun dalam unit kerja terpilih, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Di bawah ini adalah gambar yang menunjukkan hubungan masing-masing komponen dan indikator pembangun komponen. Melalui model tersebut dapat diuraikan bahwa program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik merupakan komponen pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit dan komponen hasil diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut. Sehingga dengan menilai indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran.

A. KOMPONEN PENGUNGKIT

Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Terdapat enam komponen pengungkit, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja,

Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Di bawah ini adalah rincian bobot komponen pengungkit penilaian unit kerja Berpredikat Menuju WBK/WBBM.

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT 60%
1	Manajemen Perubahan	5 %
2	Penataan Tatalaksana	5 %
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	15 %
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10 %
5	Penguatan Pengawasan	15 %
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10 %

PENGUNGKIT I MANAJEMEN PERUBAHAN

Indikator manajemen perubahan akan meliputi hal berikut.

a. Penyusunan Tim Kerja

Penyusunan Tim Kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut.

- 1) Pembentukan tim untuk melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK;
- 2) Penentuan anggota tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas.

b. Rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK

- c. Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan ZI menuju WBK dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan ZI menuju WBK;
- 2) Penyusunan dokumen rencana kerja ZI menuju WBK harus memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan ZI menuju WBK;
- 3) Penyediaan media sebagai bahan sosialisasi pembangunan ZI menuju WBK harus disiapkan.

d. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut.

- 1) Pelaksanaan kegiatan Pembangunan ZI menuju WBK mengacu pada target yang direncanakan;
- 2) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pembangunan ZI menuju WBK;
- 3) Menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi.

e. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut.

- 1) Pimpinan menjadi contoh dalam pembangunan ZI menuju WBK;
- 2) Penetapan agen perubahan dalam pembangunan ZI menuju WBK;
- 3) Pelaksanaan pelatihan budaya kerja dan pola pikir;
- 4) Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan ZI menuju WBK.

Program Prioritas

Target prioritas meliputi penjelasan berikut.

1. Melakukan pemilihan role model dan agen perubahan dengan standar yang jelas sehingga diperoleh agen-agen perubahan yang mampu menggerakkan aksi perubahan pola pikir dan budaya kerja. Program prioritas ini dijalankan melalui inovasi (Akronim Pemilu Agen Perubahan)
2. Melakukan pemantauan potensi perubahan dan pelaksanaan perubahan pola pikir dan budaya kerja dalam hal ketertiban, kedisiplinan, integritas, profesionalisme, kepedulian, dan kebersihan.
3. Menurunkan risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

PENGUNGKIT II PENATAAN TATA LAKSANA

Indikator penataan tata laksana meliputi hal berikut

- a. Prosedur Operasional Standar (POS) kegiatan utama.
 - 1) Penyusunan POS kegiatan utama yang mengacu pada proses bisnis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
 - 2) Penerapan POS;
 - 3) Evaluasi dan perbaikan POS.
- b. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - 1) Penyusunan sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi;

- 2) Penyusunan sistem kepegawaian berbasis sistem informasi;
- 3) Penyusunan sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi;
- 4) Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi.

c. Keterbukaan Informasi Publik

- 1) Penerapan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik;
- 2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik

Program Prioritas

- 1) Penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintah di ZI menuju WBK;
- 2) Peningkatan efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di ZI menuju WBK.

**PENGUNGKIT III PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA
MANUSIA (SDM) APARATUR**

Indikator penataan sistem SDM meliputi hal-hal berikut.

- a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai dengan Kebutuhan Organisasi
- b. Menerapkan rencana kebutuhan pegawai yang mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja;
 - 1) Menempatkan pegawai hasil rekrutmen murni;

- 2) Menerapkan pemantauan dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi NTB.

c. Pola Mutasi Internal

- 1) Penyusunan kebijakan pola mutasi internal;
- 2) Penerapan kebijakan pola mutasi internal;
- 3) Pemantauan dan evaluasi atas kebijakan pola mutasi internal.

d. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

- 1) Melakukan *Training Need Analysis* untuk pengembangan kompetensi;
- 2) Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai;
- 3) Menyusun standar kompetensi pegawai;
- 4) Menginventarisir pegawai yang telah mengikuti diklat pengembangan diri;
- 5) Mengupayakan pengembangan kompetensi kepada pegawai;
- 6) Pemantauan dan evaluasi atas kegiatan pengembangan profesi.

e. Penetapan Kinerja Individu

- 1) Penerapan penetapan kinerja individu;
- 2) Penetapan kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja tingkat di atasnya;
- 3) Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik;
- 4) Hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/diimplementasikan mulai

dari penetapan, implementasi, dan pemantauan

- f. Penegakan aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
- g. Sistem Informasi Kepegawaian

Pemutakhiran informasi kepegawaian dilakukan secara berkala.

Program Prioritas

Meningkatkan kompetensi pegawai melalui program BISA (Berbagi Ilmu untuk Siapa sAja). Metode ini kami tawarkan sebagai upaya untuk mereduksi besarnya biaya pengembangan kompetensi pegawai. Hal ini juga sekaligus mengubah paradigma bahwa pengembangan kompetensi pegawai tidak selalu dengan metode pelatihan klasikal. Pengembangan kompetensi dengan basis anggaran yang terbatas tidak lagi menjadi sebuah hambatan. BISA kami harapkan dapat menjadi salah satu alternatif dalam pengembangan kompetensi sehingga kesejahteraan ASN dalam pemenuhan pengembangan kompetensi dapat terpenuhi.

PENGUNGKIT IV PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Indikator penguatan akuntabilitas meliputi hal-hal berikut ini.

1. Keterlibatan Pimpinan
 - a. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan perencanaan;
 - b. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan penetapankinerja;
 - c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala.

2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

- a. Penyusunan dokumen perencanaan;
- b. Dokumen perencanaan berorientasi hasil;
- c. Penetapan indikator kinerja utama (IKU);
- d. Indikator kinerja memiliki kriteria SMART;
- e. Penyusunan laporan kinerja tepat waktu;
- f. Memberikan informasi tentang kinerja;
- g. Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.

Program Prioritas

- 1) Meningkatkan kinerja pada Kantor Bahasa Provinsi NTB;
- 2) Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah.

PENGUNGKIT V PENGUATAN PENGAWASAN

-

Indikator penguatan pengawasan meliputi hal-hal berikut.

1. Pengendalian Gratifikasi
 - a. Kampanye publik tentang pengendalian gratifikasi;
 - b. Implementasi pengendalian gratifikasi.
2. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)
 - a. Membangun lingkungan pengendalian di unit kerja;
 - b. Melakukan penilaian risiko atas unit kerja terkait;

- c. Sosialisasi SPI ke pihak terkait.

3. Pengaduan Masyarakat

- a. Mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat;
- b. Menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat;
- c. Memantau dan mengevaluasi hasil penanganan pengaduan masyarakat;
- d. Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat.

4. Penanganan Benturan Kepentingan

- a. Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama;
- b. Mensosialisasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan;
- c. Mengimplementasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan;
- d. Mengevaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan.

Program Prioritas

- 1) Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi NTB;
- 2) Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara di Kantor Bahasa Provinsi NTB;
- 3) Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang di Kantor Bahasa Provinsi NTB.

PENGUNGKIT VI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Indikator peningkatan kualitas pelayanan publik meliputi hal berikut.

1. Standar Pelayanan
 - a. Penyusunan standar pelayanan di unit kerja;
 - b. Penyusunan POS bagi standar pelayanan;
 - c. Melakukan kajian ulang dan perbaikan atas standar pelayanan dan POS.
2. Budaya Pelayanan Prima
 - a. Melakukan sosialisasi/pelatihan berupa kode etik, estetika, *capacitybuilding* dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima;
 - b. Memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagaimedia;
 - c. Memiliki sistem pemberian hadiah dan sanksi bagi pelaksana pelayanan secara pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidaksesuai standar.
3. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelanggan
 - a. Melakukan survei kepuasan pelanggan terhadap pelayanan;
 - b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
 - c. Melakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan pelanggan
4. Pengelolaan Pengaduan
 - a. Memiliki media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasidengan SP4N/Lapor!
 - b. Memiliki unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan

- c. Melakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi
- 5. Pemanfaatan Teknologi Informasi
 - a. Menerapkan teknologi informasi dalam memberikan layanan
 - b. Membangun data base layanan yang terintegrasi
 - c. Melakukan perbaikan secara terus menerus

Program Prioritas

- 1. Pelaksanaan program inovasi Mandalika-Udara (Mandalika-ULT Daring Bermanfaat)
- 2. Pelaksanaan program inovasi Mandalika-Dewisali (Mandalika-Desa Wisata Literasi)
- 3. Pelaksanaan program inovasi Mandalika-Bumi (Mandalika-BIPA untuk Masyarakat Inovatif)

B. KOMPONEN HASIL

Rincian Bobot Indikator Hasil Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK

No.	Unsur Indikator Hasil	Bobot (40%)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersihdan Bebas KKN	20 %
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	20 %

Dalam pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju

pada dua sasaran utama, yaitu:

1) Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN

Sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN diukur dengan menggunakan ukuran

- a. nilai persepsi korupsi (survei eksternal); dan
- b. presentase penyelesaian TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan)

2) Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada

Masyarakat Sasaran tersebut diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal terhadap pengguna jasa layanan di Kantor Bahasa Provinsi NTB).

BAB III

TIM KERJA PEMBANGUNAN WILAYAH ZONA INTEGRITAS

Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencaanangan yang telah dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah. Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. Untuk menunjang proses pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi NTB, maka dibentuklah Tim Kerja Pembangunan Wilayah Zona Integritas tahun 2020 yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB (terlampir).

Dalam mendukung tugasnya Tim pembangunan wilayah Zona Integritas di Kantor Bahasa Provinsi NTB menyusun rencana kerja yang akan dilaksanakan secara berkelanjutan. Adapun daftar nama tim seperti pada tabl 3.1.

Tabel 3.1 Daftar Nama Tim Pembangunan Wilayah Zona Integritas Kantor Bahasa Provinsi NTB Tahun 2022

No.	Nama dan NIP	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Tim
1.	Dr. Puji Retno Hardiningtyas NIP 198103092006042002	Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat	Penanggung Jawab RBI
2.	Kasman, M.Hum. NIP 197703102005011003	Analisis Kata dan Istilah	Ketua RBI
Tim Manajemen Perubahan			
3.	Nurcholis Muslim, S.S. NIP 197412312006041003	Analisis Kata dan Istilah	Koordinator

4.	Nuryati, S.S. NIP 197309052006042001	Analisis Kata dan Istilah	Anggota
5.	Safoan Abdul Hamid, S.Pd.NIP 197412312006041002	Penerjemah Ahli Muda	Anggota
6.	Gilang Aryo Damar, S.S. NIP 199812192022031007	Pengkaji Bahasa dan Sastra	Anggota
7.	Lentera Nurani Setra, S.S. NIP 199805272022032004	Pengkaji Bahasa dan Sastra	Anggota
Tim Penataan Tata Laksana			
8.	Rizki Gayatri, S.Hum. NIP 199509132019022010	Analisis Kata dan Istilah	Koordinator
9.	Asry Kurniawaty, S.S. NIP198211152010122002	Pengkaji Bahasa dan Sastra	Anggota
10.	Desi Rachmawati, S.Pd. NIP 197612082005012001	Analisis Kata dan Istilah	Anggota
11.	Titik Susiawati, A.Md. NIP 197502042005012001	Pengadministrasi Persuratan	Anggota
12.	Arya Dwy Entaka, S.Pd.	PPNPN	Anggota
Tim Penataan Sistem Manajemen SDM			
13.	Diah Rachma Yudita, S.I.P.NIP 198208152006042001	Pengelola Data Tata Organisasi dan Tata Laksana	Koordinator
14.	Antun Ariestyono NIP 197804222006041001	Pengadministrasi Keuangan	Anggota
15.	M. Syamsur Rijal, S.Hum.NIP 19911107202203101 0	Analisis Kata dan Istilah	Anggota
16.	Siti Nur Djahratil, S.E. NIP 19780802200604200 2	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	Anggota
17.	Dian Fitri Nurullah, S.Pd.	PPNPN	Anggota
Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja			
18.	Kilep Mariani, S.E. NIP 198212312006042002	Pengadministrasi Keuangan	Koordinator
19.	Dwi Joko Mursihono, S.Sos.NIP 198001182003121002	Penyusun Program Anggarandan Laporan	Anggota

20.	I Nyoman Cahyasabudhi S., S.Pd. NIP 197711272005011001	Penerjemah Ahli Muda	Anggota
21.	Ni Luh Wiartini, A.Md. NIP 197507042006042001	Bendahara	Anggota
22.	Fitri Ahyani, S.E. NIP 197909042005012001	Pengadministrasi Keuangan	Anggota
23.	Ni Wayan Widiartini, A.Md.NIP 198305262006042002	Verifikator Keuangan	Anggota
Tim Penguatan Pengawasan			
24.	Zamzam Hariro, M.Pd. NIP 197802052006041002	Penerjemah Ahli Muda	Koordinator
25.	Toni Samsul Hidayat, M.Pd.NIP 197805162005011002	Penerjemah Ahli Madya	Anggota
26.	Made Ana Susanthi, S.E. NIP 198607092014042002	Pengadministrasi Kepegawaian	Anggota
27.	Ni Made Yudiastini, S.Pd. NIP 197411032005012001	Analisis Kata dan Istilah	Anggota
28.	Eka Wira Atmaja	PPNPN	Anggota
Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			
29.	Baiq Ayu Candra, S.I.Kom.NIP 199110032014042001	Pengelola Situs dan Web	Koordinator
30.	Hartanto, S.S. NIP 197709112003121003	Analisis Kata dan Istilah	Anggota
31.	Rondiyah, S.Pd. NIP 199401142022032009	Pengkaji Bahasa dan Sastra	Anggota
32.	Yodi Sumarjana, S.E. NIP 198001042005011001	Pengelola Barang Milik Negara	Anggota
33.	Baiq Rumita, S.Sos. NIP 196512311987032003	Pengadministrasi Perpustakaan	Anggota
34.	Wahyudi NIP 197509272006041003	Pengadministrasi Barang Milik Negara	Anggota

BAB IV

MATRIK RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat telah dilakukan sejak Tahun 2021. Kantor Bahasa Provinsi NTB telah menyusun *road map* dan mencanangkan target prioritas yang harus dicapai dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang dituangkan dalam Matrik Target Prioritas dan Rencana Aksi. Matrik target prioritas, rencana aksi, dan *road map* terlampir dalam dokumen berikut ini.

No	Rencana Kerja	Rencana Aksi	Jadwal Pelaksanaan	Bukti Fisik
I. Manajemen Perubahan				
1	Penyusunan Tim Kerja	a. Menyusun Mekanisme Pemilihan Tim Kerja b. Pembentukan Tim Kerja	25 Januari 2023 27 Januari 2023	• Surat undangan penyusunan mekanisme pemilihan tim kerja (25 Januari 2023) • Notula penyusunan mekanisme pemilihan tim kerja • Daftar Hadir penyusunan mekanisme pemilihan tim kerja • Surat undangan penentuan tim kerja ZI-WBK (26 Januari 2023) • Notula penentuan tim kerja ZI-WBK • Daftar hadir penentuan tim kerja ZI-WBK

				• SK Tim Kerja ZI-WBK
2	Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan ZI-WBK	a. Menyusun Rencana Kerja ZI-WBK b. Menyusun target-target prioritas yang relevan c. Membuat Media Sosialisasi ZI-WBK	30 Januari 2023 30 Januari 2023	• Undangan Rapat penyusunan rencana kerja ZI-WBK (30 Januari 2023) • Notula penyusunan rencana kerja ZI-WBK • Daftar Hadir rapat penyusunan rencana kerja ZI-WBK • Rencana Kerja ZI-WBK • Media sosialisasi ZI-WBK
3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan	a. Menyusun instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap Pembangunan Integritas b. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pembangunan Zona-Integritas	8 Februari 2023 Setiap bulan sekali (minggu pertama bulan berikutnya)	• Undangan rapat penyusunan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pembangunan integritas (8 Februari 2023) • Notula penyusunan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pembangunan integritas • Daftar hadir penyusunan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pembangunan integritas
4	Perubahan pola pikir dan budaya kerja	a. Menetapkan pedoman pemilihan agen perubahan b. Menetapkan Agen Perubahan c. Menetapkan pedoman penetapan role model d. Menetapkan Role Model e. Melaksanakan Pelatihan Budaya Kerja dan Pola Pikir f. Penandatanganan	1 Februari 2023 7 Februari 2023 1 Februari 2023 7 Februari 2023	• Pedoman pemilihan agen perubahan di lingkungan Kantor Bahasa (1 Februari) • Pedoman penetapan role model di lingkungan Kantor Bahasa (1 Februari) • Rapat penyusunan pedoman agen perubahan dan role model (26 Januari 2023: menggunakan rapat Agen Perubahan pertama kali) • Notula penyusunan pedoman agen perubahan dan role model • Daftar hadir penyusunan pedoman agen perubahan dan role model • SK Agen Perubahan (7 Februari 2023)

		Komitmen Bersama g. Melaksanakan internalisasi tata nilai kemdikbud	31 Januari 2023	• SK Role Model (7 Februari 2023) • Surat undangan penandatanganan pakta (31 Januari 2023) • Pakta Integritas (31 Januari 2023)
--	--	--	-----------------	---

Program Prioritas Pengungkit I

- Melakukan pemilihan *role model* dan agen perubahan dengan standar yang jelas sehingga diperoleh agen-agen perubahan yang mampu menggerakkan aksi perubahan pola pikir dan budaya kerja. Program prioritas ini dijalankan melalui inovasi Pemilu Agen Perubahan
- Melakukan pemantauan potensi perubahan dan pelaksanaan perubahan pola pikir dan budaya kerja dalam hal ketertiban, kedisiplinan, integritas, profesionalisme, kepedulian, dan kebersihan.
- Menurunkan risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

No	Rencana Kerja	Rencana Aksi	Jadwal Pelaksanaan	Bukti Fisik
II. Penataan Tata Laksana				
1.	Melakukan revisi POS dan menyiapkan bukti dukung LKE pengungkit 2	Menetapkan templat POS yang akan digunakan oleh penanggung jawab kegiatan dan layanan	26 Januari 2023	1. surat undangan rapat 2. daftar hadir rapat 3. notula rapat
2.	Merevisi POS, memberi nomor, dan memasukkan ke SINDE sebagai upaya integrasi data	Mengumpulkan POS dari semua kegiatan dan layanan, memberikan ke tim pengadministrasi surat, menyimpan sebagai berkas	26 Januari–Juni 2023	1. POS yang sudah diberi nomor 2. Klasifikasi POS
3.	Mengambil bukti fisik	Mengambil gambar dan tangkap layar penerapan	2 Februari 2023	1. foto penerapan POS

	penerapan POS	POS di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi NTB		
4.	Melakukan pengawasan dan evaluasi POS 2022	Menyiapkan kuesioner untuk persiapan revisi POS	30 Januari 2023	1. surat undangan rapat 2. daftar hadir rapat 3. notula rapat
5.	Melengkapi data dukung penerapan SPBE dan melakukan pengawasan dan evaluasi SPBE Kantor Bahasa Provinsi NTB	Mengambil gambar dan melakukan rapat pengawasan dan evaluasi	9 Februari 2023	1. surat undangan rapat 2. daftar hadir rapat 3. notula rapat
6.	Melengkapi data dukung penerapan keterbukaan informasi publik dan melakukan pengawasan dan evaluasi KIP Kantor Bahasa Provinsi NTB	Mengambil gambar dan melakukan rapat pengawasan dan evaluasi	10 Februari 2023	1. surat undangan rapat 2. daftar hadir rapat 3. notula rapat

Program Prioritas Pengungkit II

Sebagai langkah untuk meningkatkan kepedulian pegawai Kantor Bahasa Provinsi NTB terhadap POS, Pengungkit II menginisiasi adanya **POS BAR**. POS BAR adalah wujud POS yang telah dibuat oleh pegawai Kantor Bahasa Provinsi NTB. POS dalam bentuk kode bar ini akan dipasang di setiap meja pegawai. Hal ini sebagai usaha untuk meningkatkan kepedulian pegawai terhadap alur kerja masing-masing pekerjaan. Harapannya dengan adanya POS BAR ini, pegawai dapat bekerja secara sistematis, sesuai bagan alur dan waktu penyelesaian dalam POS.

No	Rencana Kerja	Rencana Aksi	Jadwal Pelaksanaan	Bukti Fisik
III. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur				
1	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi	Melakukan monitoring tindak lanjut hasil rekrutmen CPNS 2021	10 Februari 2023	Hasil monitoring tindak lanjut rekrutmen CPNS 2021
2	Pola Mutasi Internal	a. Membuat pedoman terkait pola pelaksanaan mutasi internal pegawai. b. Melaksanakan rapat rencana pelaksanaan mutasi pegawai c. Membuat usul mutasi pegawai	Januari 2023 6 Januari 2023 10 Januari 2023	- SK Pedoman Pola Pelaksanaan Mutasi Internal Pegawai - Undangan rapat, daftar hadir, dokumentasi - Surat Usul Mutasi
3	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	a. Membuat Analisa kebutuhan diklat/bimtek/pengembangan pegawai berdasarkan hasil asesmen b. Melakukan umpan balik terhadap hasil asesmen pegawai c. Melakukan Evaluasi Pengembangan Kompetensi Pegawai	31 Januari 2023 secara berkala secara berkala	- Hasil analisa kebutuhan pengembangan pegawai berdasarkan hasil asesmen - Formulir rencana tindak lanjut hasil asesmen - Hasil evaluasi pengembangan kompetensi
4	Penetapan Kinerja Individu	Melakukan rapat penyusunan dan penandatanganan penetapan	30 Januari 2023	- Perjanjian Kinerja Individu - Undangan rapat, daftar hadir, dan

		Perjanjian Kinerja individu tahun 2023		dokumentasi
5	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai	a. Menetapkan Pedoman Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Berprestasi di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat b. Membuat dan menyebarkan instrumen penilaian pegawai berprestasi tahun 2023 c. Melakukan penilaian dan wawancara untuk penetapan pegawai berprestasi d. Memberikan penghargaan bagi pegawai berprestasi tahun 2023 e. Melakukan sosialisasi aturan disiplin dan kode etik pegawai	1 Februari 2023 2 Februari 2023 3 Februari 2023 6 Februari 2023	• SK Pedoman Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Berprestasi di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa • Tautan instrumen penilaian dan tangkap layar pengumuman pengisian • Berita Acara Penilaian dan dokumentasi wawancara • Dokumentasi penyerahan piagam penghargaan bagi pegawai berprestasi tahun 2023 • Undangan, daftar hadir, dokumentasi, materi Sosialisasi Aturan Disiplin dan Kode Etik Pegawai
6	Sistem Informasi Kepegawaian	Melakukan pembaharuan Sistem Informasi Kepegawaian secara berkala	secara berkala	• Tangkap layar aplikasi pemuktahiran data pegawai (DIKBUDHR dan GESIT)

Program Prioritas Pengungkit III:

Meningkatkan kompetensi pegawai melalui program BISA (**B**erbagi **I**lmu untuk **S**iapa s**A**ja). Metode ini kami tawarkan sebagai upaya untuk mereduksi besarnya biaya pengembangan kompetensi pegawai. Hal ini juga sekaligus mengubah paradigma bahwa pengembangan kompetensi pegawai tidak selalu dengan metode pelatihan klasikal. Pengembangan kompetensi dengan basis anggaran

yang terbatas tidak lagi menjadi sebuah hambatan. **BISA** kami harapkan dapat menjadi salah satu alternatif dalam pengembangan kompetensi sehingga kesejahteraan ASN dalam pemenuhan pengembangan kompetensi dapat terpenuhi.

No	Rencana Kerja	Rencana Aksi	Jadwal Pelaksanaan	Bukti Fisik
IV. Penguatan Akuntabilitas				
1	Rapat Awal Pengungkit IV	Menyusun rencana kerja dan pembagian tugas tim	27 Januari 2023	Undangan, daftar hadir, notula, dan dokumentasi
	Laporan Kinerja Tahun 2022	(1) Menyusun Laporan Kinerja Tahun 2022	1–27 Januari 2022	1. Laporan Kinerja Tahun 2022 2. Surat bukti unggah
2	Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Tahun 2023	1. Menyusun Perjanjian Kinerja Satuan Kerja (PK Pimpinan) Tahun 2023 2. Menyusun Perjanjian Kinerja Individu (Pegawai)	30 Januari 2023	1. Undangan, daftar hadir, notula, dan dokumentasi 2. PK Satun Kerja Tahun 2023 3. PK Individu Pegawai Kantor Bahasa Provinsi NTB
3	Evaluasi Capaian Kinerja Bulan Januari 2023	Rapat Evaluasi Capaian Kinerja bulan Januari 2023	8 Februari 2022	Undangan, daftar hadir, notula, dan dokumentasi
4	Evaluasi Capaian Kinerja Bulan Februari 2023	Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Bulan Februari 2023	3 Maret 2023	Undangan, daftar hadir, notula, dan dokumentasi
5	Evaluasi Capaian Kinerja Bulan Maret 2023	1. Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Bulan Maret 2023 2. Rapat Evaluasi TW I	3 April 2023	1. Undangan, daftar hadir, notula, dan dokumentasi 2. Matrik daftar kendala, permasalahan, dan solusi 3. Matriks prognosis TW II

6	Evaluasi Capaian Kinerja Bulan April 2023	Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Bulan April 2023	3 Mei 2023	Undangan, daftar hadir, notula, dan dokumentasi
7	Evaluasi Capaian Kinerja Bulan Mei 2023	Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Bulan Mei 2023	6 Juni 2023	Undangan, daftar hadir, notula, dan dokumentasi
8	Evaluasi Capaian Kinerja Bulan Juni 2023	1. Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Bulan Juni 2023 2. Rapat Evaluasi TW II	3 Juli 2023	1. Undangan, daftar hadir, notula, dan dokumentasi 2. Matrik daftar kendala, permasalahan, dan solusi 3. Matriks prognosis TW III
9	Evaluasi Capaian Kinerja Bulan Juli 2023	Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Bulan Juli 2023	3 Agustus 2023	Undangan, daftar hadir, notula, dan dokumentasi
10	Evaluasi Capaian Kinerja Bulan Agustus 2023	Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Bulan Agustus 2023	4 September 2023	Undangan, daftar hadir, notula, dan dokumentasi
11	Evaluasi Capaian Kinerja Bulan September 2023	1. Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Bulan September 2023 2. Rapat Evaluasi TW III	3 Oktober 2023	1. Undangan, daftar hadir, notula, dan dokumentasi 2. Matrik daftar kendala, permasalahan, dan solusi 3. Matriks prognosis TW IV
12	Evaluasi Capaian Kinerja Bulan Oktober 2023	Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Bulan Oktober 2023	3 November 2023	Undangan, daftar hadir, notula, dan dokumentasi
13	Evaluasi Capaian Kinerja Bulan November 2023	Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Bulan November 2023	4 Desember 2023	Undangan, daftar hadir, notula, dan dokumentasi
14	Evaluasi Capaian Renstra Satker Tahun 2020–2024	Melakukan evaluasi atas capaian Perjanjian Kinerja dan Renstra	4 Desember 2023	- Undangan, daftar hadir, notula, dan dokumentasi - Matriks hasil reuiu perjanjian kinerja - Matriks hasil reuiu Renstra dan tindak

				lanjutnya
--	--	--	--	-----------

Program Prioritas Pengungkit IV

1. Menyusun perencanaan perjanjian kinerja satuan kinerja satker dan pegawai Kantor Bahasa Provinsi NTB
2. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas capaian kinerja secara berkala (bulanan dan triwulanan)
3. Menyusun Laporan Kinerja Tahunan

No	Rencana Kerja	Rencana Aksi	Jadwal Pelaksanaan	Bukti Fisik
V. Penguatan Pengawasan				
1	Penyusunan Tim Pengendalian Gratifikasi	a. Menyusun Mekanisme Pemilihan Tim Pengendalian Gratifikasi b. Pembentukan Tim Pengendalian Gratifikasi	1 Februari 2023 1 Februari 2023	• Surat undangan penyusunan mekanisme pemilihan Tim Pengendalian Gratifikasi (1 Februari 2023) • Notula penyusunan mekanisme pemilihan Tim Pengendalian Gratifikasi • Daftar Hadir penyusunan mekanisme pemilihan Tim Pengendalian Gratifikasi • Surat undangan penentuan Tim Pengendalian Gratifikasi (26 Januari 2023) • Notula penentuan Tim Pengendalian Gratifikasi • Daftar hadir penentuan Tim Pengendalian Gratifikasi • SK Tim Pengendalian Gratifikasi
2	Penyusunan Tim SPIP	c. Menyusun Mekanisme Pemilihan Tim Tim SPIP	10 Januari 2023	• Surat undangan penyusunan mekanisme pemilihan Tim SPIP (10 Januari 2023) • Notula penyusunan mekanisme pemilihan Tim SPIP

		d. Pembentukan Tim SPIP	10 Januari 2023	• Daftar Hadir penyusunan mekanisme pemilihan Tim SPIP • Surat undangan penentuan Tim SPIP (10 Januari 2023) • Notula penentuan Tim SPIP • Daftar hadir penentuan Tim SPIP • SK Tim SPIP
3	Penyusunan Tim ULT	a. Menyusun Mekanisme Pemilihan Tim ULT b. Pembentukan Tim ULT	2 Juli 2023	• Surat undangan penyusunan mekanisme pemilihan Tim ULT (2 Juli 2023) • Notula penyusunan mekanisme pemilihan Tim ULT • Daftar Hadir penyusunan mekanisme pemilihan Tim ULT • Surat undangan penentuan Tim ULT (2 Juli 2023) • Notula penentuan Tim ULT • Daftar hadir penentuan Tim ULT • SK Tim ULT

4	Pembentukan Tim WBS	a. Menyusun Mekanisme Pemilihan Tim WBS b. Pembentukan Tim WBS	2 Juli 2023	• Surat undangan penyusunan mekanisme pemilihan Tim WBS (2 Juli 2023) • Notula penyusunan mekanisme pemilihan Tim WBS • Daftar Hadir penyusunan mekanisme pemilihan Tim WBS • Surat undangan penentuan Tim WBS (2 Juli 2023) • Notula penentuan Tim WBS • Daftar hadir penentuan Tim WBS • SK Tim WBS
---	---------------------	---	-------------	---

Program Prioritas Pengungkit V

- Koordinator setiap kegiatan membuat peta risiko dengan mengisi tautan mitigasi risiko.
- Sosialisai bersama tim SPI secara berkala terkait Pengawasan Internal, pengendalian gratifikasi, benturan kepentingan, dan WBS langsung dan tidak langsung.

No	Rencana Kerja	Rencana Aksi	Jadwal Pelaksanaan	Bukti Fisik
V. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik				
1	Standar Pelayanan	1. Forum Konsultasi Publik	7 Februari 2023	1. Standar Pelayanan 11 layanan 2. Maklumat Pelayanan Publik 3. Maklumat Pelayanan Informasi Publik 4. Berita Acara 11 Standar Pelayanan 5. Berita Acara Maklumat pelayanan Publik 6. Berita Acara Maklumat Pelayanan Informasi Publik
2	Budaya Pelayanan Prima	1. Sosialisasi Pelayanan ULT Tahun 2023	1. 28 Januari 2023 2. 7 April 2023 3. 3 Juli 2023 4. 2 Oktober 2023	1. Surat undangan 1. Daftar hadir 2. Notula 3. Dokumentasi
3	Pengelolaan Pengaduan	1. Sosialisasi Pengelolaan Pengaduan Publik	1 Maret 2023	1. Surat undangan 2. Notula 3. Daftar hadir 4. Dokumentasi
4	Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan	1. Survei Kepuasan Masyarakat	Bulan April, Juli, November 2022 dan Januari 2024	1. Instrumen Survei Kepuasan Masyarakat 2. Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Program Prioritas Pengungkit VI

1. Pelaksanaan program inovasi Mandalika-Udara (Mandalika-ULT Daring Bermanfaat)
2. Pelaksanaan program inovasi Mandalika-Dewisali (Mandalika-Desa Wisata Literasi)
3. Pelaksanaan program inovasi Mandalika-Bumi (Mandalika-BIPA untuk Masyarakat Inovatif)

BAB V PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM disusun untuk dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi NTB di Tahun 2023. Dokumen ini bersifat dinamis, dapat dilakukan perubahan sejalan dengan perkembangan kondisi.